



TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN REHABILITASI (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 195/PID.SUS/2013/PN.TNG)

Dedy Yulfris

Aris Geutha Law Firm & Partners
ariskoto9999@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima

November 2024

Revisi

Desember 2024

Terbit

Februari 2025

Keywords:

*Legal Review, Criminal act,
Narcotics, Rehabilitation.*

ABSTRACT

The obligation for a narcotic addict who is old enough to report himself or be reported by his family to a community health centre, hospital and/or medical rehabilitation and social rehabilitation institution to receive treatment and/or treatment by medical rehabilitation and social rehabilitation, where if this is not done then there is a threat of imprisonment or a fine against the addict or his family, the provisions are regulated in Article 55 paragraph (2) and Article 134 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The subject matter of writing this scientific work is how is the punishment and rehabilitation of the criminal act of narcotics abuse in criminal decision number 195/pid.sus/2013/pn.tng and how does the narcotics law provide rehabilitation for narcotics addicts, the conclusion is that the criminal act committed by the defendant Marlis Bin Jufri is guilty of committing the crime of misuse of narcotics class I for himself, as regulated and punished in article 127 paragraph (1) letter a of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics has been fulfilled.

Korespondensi:

ariskoto9999@gmail.com

ABSTRAK

Kewajiban bagi seorang pecandu narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan diri atau di laporkan oleh keluarga ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana apabila hal tersebut tidak di lakukan maka aka nada ancaman pidana penjara atau pidana denda terhadap pecandu atau keluarganya, ketentuan itu di atur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 134 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pokok permasalahan penulisan karya ilmiah ini adalah bagai manakah pembedanaan dan rehabilitas terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan pidana nomor 195/pid.sus/2013/pn.tng dan bagaimanakah undang-undang narkotika memberikan rehabilitas terhadap pecandu narkotika, kesimpulannya adalah bahwa tindak pidana yang di lakukan terdakwa Marlis Bin Jufri bersalah melalukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dan di anacam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a no 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi.

©2025 Nalar Yuridis

How to cite (in APA Style): Yulfris, D. (2025). Tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tindak pidana narkotika dan rehabilitasi (Studi kasus Putusan No: 195/Pid.Sus/2013/PN.Tng). *Nalar Yuridis*, 1(1), 19–28.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat hubungan hukum antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Hukum bertujuan untuk mengatur bagaimana manusia bertingkah laku didalam masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang dilaksanakan dengan baik akan menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan hidup antara sesama anggota masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, Bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, maupun di sisi lain merupakan korban. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, karena kriminalitas di anggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk daerah perkotaan serta lingkungannya. Sehubungan dengan keadaan ini penduduk pemerintah membuat reaksi untuk memberantas masalah kriminalitas.

Tetapi sayang sekali kerap kali usaha ini tidak memuaskan. Bahkan usaha pemberantasannya, kecuali tidak mengurangi kriminalitas malah hal itu sendiri merupakan kriminalitas atau menimbulkan kriminalitas lain (Gosita, 1993).

Pengguna atau pecandu narkoba menurut Undang-Undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang di berikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah di tunjukan dengan adanya ketentuan

bahwa terhadap pecandu narkoba dapat di jatuhi vonis rehabilitasi.

Pecandu narkoba merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 butir 16 nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pasal 1 butir 17 nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menangani masalah rehabilitasi, Badan Narkoba Nasional (BNN) mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu deputi bidang rehabilitasi . hal ini dapat kita lihat pada pasal 20 ayat (1) peraturan presiden republic Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkoba nasional yang menyatakan bahwa:

deputi bidang rehabilitasi adalah unsure pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN deputi bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan pasal 21 peraturan presiden nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkoba nasional. Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkoba, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang tua dan generasi muda.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini mengkaji dan meninjau secara yuridis mengenai tindak pidana narkoba dan rehabilitasi.

Menurut Utrecht dalam Ali (2002), hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.

Prof. Sudarto, S.H., dalam Muladi dan Nawawi (1998) menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Saleh (1981), dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawab, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu

memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggema di hampir semua ajaran-ajaran penting hukum pidana. Akan tetapi asas "tiada Pidana Tanpa Kesalahan" tidak boleh dibalik menjadi "Tiada Kesalahan Tanpa Pidana" dengan demikian hubungan dari kesalahan dan pemidanaan akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari Pidana (Effendi, 2011).

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana (Romly, 1997).

Jika berbicara mengenai narkoba, maka dengan spontanitas kita akan merujuk kepada narkoba, psikotropika dan bahan-bahan / zat adiktif lainnya atau obat-obatan berbahaya. Dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat sering di dengar sebutan narkoba yang mengarah kepada ganja, heroin, meriyuana, kokain, ektasi/inex, sabu-sabu, putau, pil kopol, magadon, obat pengurang rasa sakit seperti palium, xanax, obat penenang, obat tidur dan masih banyak lagi jenisnya yang saat ini beredar di masyarakat. Terkadang banyak masyarakat mengertikan narkoba dengan narkoba dan obat-obatan berbahaya atau obat-obatan terlarang, padahal akronim dari narkoba, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas adalah narkoba, psikotropika dan bahan-bahan/zat adiktif (Rifai, 2014).

Lebih lanjut Rifai (2014) juga menjelaskan Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, akan menghadapi berbagai kemungkinan efek samping yang terdapat di dalam narkoba tersebut, seperti antara lain:

1. Stimulan, yang mempunyai arti memstimulasi kegiatan di sistem saraf pusat dan mempercepat proses mental



atau membuat lebih bersemangat. Penyebab stimulant ini di dapat dengan mengonsumsi kafein, nikotin, amfetamin, atau kokain.

2. Depresian, yang berarti menekan atau menurunkan kegiatan di sistem saraf pusat, membuat pemakai lebih relax dan kesadarannya berkurang. Hal itu disebabkan kandungan analgesic, alcohol, benziodiazepin dan obat keras seperti heroin, morfin dan metadon.
3. Hallusinogen, yang berarti pengaruh narkoba membuat pemakai akan berhalusinasi. Pengguna narkoba akan mengalami salah persepsi terhadap segala sesuatu di sekelilingnya, dimana ia seolah-olah melihat atau mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Hal itu dipicu oleh karena mengonsumsi meskalin atau ganja.

Dalam Pasal 1 undang-undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian untuk penggolongan, narkoba dibagi dalam 3 golongan yaitu:

1. Golongan I, merupakan narkoba yang hanya ditunjukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk Golongan I dalam undang-undang No.35 tahun 2009, ditambah jenisnya dari kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Golongan II, adalah narkoba yang berkhasiat untuk obat, namun

merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Golongan III. Merupakan narkoba yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Mardani, 2008).

Terhadap penyalah guna narkoba dari beberapa golongan di atas, masing-masing pelaku akan mendapatkan ancaman pidana yang berbeda. Untuk penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, golongan I ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara, sedangkan bagi penyalahgunaan golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalahguna golongan III ancaman hukumannya paling lama pidana penjara 1 tahun.

Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2009 ditentukan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban ini akan dilakukan oleh institusi tertentu yang ditunjuk pemerintah, terhadap pecandu yang melaporkan diri maupun dilaporkan oleh keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap pecandu yang belum cukup umur atau orang tuanya sengaja tidak melaporkan diri akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Sedangkan terhadap pecandu yang sudah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis sebanyak dua kali, maka tidak akan dituntut. Demikian juga terhadap pecandu yang belum dewasa dan

telah dilaporkan oleh orang tuanya, maka tidak akan dilakukan penuntutan.

Menurut Dr, Luthfi Baraja dalam Mardani (2008), terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandang organobiologik (susunan syaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah, dan kekacauan dalam fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).

Dilanjutkan bahwa Seseorang akan menjadi ketergantungan narkotika, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (*neuro-adaptation*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar nampak sebahai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut (Mardani, 2008).

Dengan teori psikodinamik dinyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkotika sampai ketergantungan, apabila pada orang itu terdapat faktor penyebab (*factor contribusi*) dan faktor pencetus yang saling keterkaitan satu dengan yang lain.

Faktor Penyebab; seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Disfungsi keluarga yang dimaksud antara lain: keluarga tidak utuh, kedua orang tua terlalu sibuk, lingkungan

interpersonal dengan orang tua yang tidak baik. Faktor pencetus; bahwa pengaruh teman sebaya, tersedia dan mudah di dapatnya narkotika mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika (Mardani, 2008).

Menurut Hadiman (2005) banyak penyebab seseorang menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkotika sehingga menjadi korban penyalahgunaan narkotika, penyebabnya adalah:

1. Keinginan tahun yang besar tanpa sadar akibatnya.
2. Keinginan untuk mencoba karena penasaran.
3. Keinginan untuk bersenang-senang (*just for fun*).
4. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya (*fashionable*).
5. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan pergaulannya.
6. Lari dari kebosanan atau kegetiran hidup.
7. Pengertian yang salah bahwa penggunaan yang sekali-sekali tidak akan menimbulkan ketagihan.
8. Semakin mudah untuk mendapatkan narkotika dimana-mana dengan harga relatif murah (*available*).
9. Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga tidak mampu menolak narkotika secara tegas.

Dalam undang-undang Nomer 35 tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme double track system. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika. Pasal 103 Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa



hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat:

1. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
2. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial¹ adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang di tunjuk oleh menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti laport narkotika dan pemerintah daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat kementerian kesehatan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang berkembang dalam praktik. Pendekatan ini bersifat konseptual dan normatif, karena bertumpu pada telaah terhadap produk hukum tertulis yang berlaku serta interpretasi akademik terhadapnya (Soekanto & Mamudji, 2001).

Penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang dianalisis adalah berupa teks hukum dan narasi hukum yang tidak diolah dalam bentuk angka, tetapi dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan penerapannya dalam konteks tertentu (Moleong, 2017).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi.

¹ Pasal 1 Butir 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

2. Bahan hukum sekunder: literatur hukum, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelusuri sumber-sumber hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menguraikan isi dari bahan hukum yang dikaji, lalu dianalisis secara logis, sistematis, dan argumentatif untuk menemukan kesimpulan normatif.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan hukum (legal issue) berdasarkan norma yang berlaku dan interpretasi akademik, serta memberikan solusi konseptual atas permasalahan yang muncul dalam praktik hukum.

Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam mengenai tindak pidana narkoba dan rehabilitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap tindak pidana narkoba dan rehabilitasi studi kasus Putusan Pengadilan Nomor .195/Pid.Sus/PN.TNG bahwa kasus posisinya bahwa terdakwa Marlis bin Jufri pada hari minggu 11 November 2012, sekira jam 21:00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan November 2012 atau pada waktu tertentu setidak-tidaknya masih dalam bulan November 2012. Bertempat di Pizza hut metropolis Jl. Jend sudirman kota tangerang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri tangerang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan satu dalam bentuk tanaman jenis daun ganja perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saat saksi Sugianto bersama saksi Suprayetno dan saksi Hendra Kurniawan, S.H.

Sedang dari Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang Kota melakukan observasi ditempat tersebut diatas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering melakukan transaksi narkoba, lalu saksi sugianto bersama rekan saksi yaitu saksi suprayetno dan saksi hendra kurniawan,SH melakukan pengecekan di depan parkir Pizza hut metropolis Jl. Jend sudirman kota tangerang, kemudian saksi melihat terdakwa sedang duduk didepan Pizza hut metropolis yang mencurigakan, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketika di geledah ditemukan 7 (tujuh) linting kertas papir yang berisi narkoba jenis ganja didalam bungkus rokok malboro lights yang disimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut di dapat dari sdr. Jhon (DPO) yang rencananya untuk dipakai sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki ganja tersebut selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang buktinya untuk menjalani proses hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No: 3339/NNF/2012, Tanggal 19 Desember 2012 yang bditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasesu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris criminalistic disimpulkan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus roko merek malboro berisi 7 (tujuh) linting masing-masing berisikan daun dengan berat netto 2,9228 gram dan setelah diambil untuk pemeriksaan laboratorium sisa akhir 2,2666 gram adalah benar ganja terdapat dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran undang-



undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan poliklinik bhayangkara polres metro tangerang kota Nomor: SKET/67-NB/XI/2012/restro tng kota dari hasil urine terdakwa positif mengandung ganja perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa dalam pertimbangan hakim dikarenakan telah ada hasil tes urin dan ditambah dengan keterangan saksi serta diakui kebenaran bukti dan keterangan saksi oleh seluruh terdakwa dan terdakwa mengaku masih dalam pengobatan karena kecanduan narkoba berdasarkan surat keterangan rehabilitasi maka dalam amar putusan merujuk pada tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Menyatakan terdakwa Marlis bin Jufri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri.

Menjatuhkan pidana berupa Rehabilitasi terhadap terdakwa Marlis bin Jufri selanma 8(Delapan) bulan dipusat Rehabilitasi Fontain Foundation dan Institute, Jl. Aris Putra No. 9a Kedaung, Ciputat Tangerang Selatan.

Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi medis dan sosial dipusat rehabilitasi dari sisa masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus rokok malboro berisi 7 (tujuh) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 2,9228 gram dan setelah diambil untuk pemeriksaan laboratorium sisa akhir 2,2666 gram dirampas untuk dimusnahkan.

Dari hasil amar putusan tersebut hakim telah memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan menetapkan golongan

narkoba dan pidana terhadap terdakwa serta hakim telah memperhatikan terdakwa dapat tetap melakukan rehabilitasi medis dan sosial dari sisa masa pidana yang didapatkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa Marlis bin Jufri bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa 1 bungkus Rokok merk malboro berisi 7 (tujuh) linting, masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,9228 gram dan selah diambil oleh proses pemeriksaan laboratorium sisa akhirnya hanya berisikan 2,2666 gram.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor lab. 3339/NPP/2012 tanggal 19 desember 2012 hasilnya positif. Rehabilitasi untuk pecandu narkoba diatur dalam undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bab. IX bagian kedua Pasal 54-59. Rehabilitasi sudah tepat diberikan kepada terpidana narkoba.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan maka saran- saran yang penulis dapat berikan yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat, lingkungan serta keluarga harus dituntut untuk berperan aktif dalam pencegahan pengedaran dan pengguna narkoba khususnya dilingkungan keluarga sendiri karena kebanyakan pengguna

- narkotika berasal dari orang-orang yang kurang mendapatkan perhatian keluarga.
2. Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam melakukan pencegahan narkotika dibandingkan hanya penindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum*. Jakarta: Gunung Agung Tbk.
- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak pidana transnasional dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar* (Cet. 1). Bandung: Refika Aditama.
- Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktek hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi, & Barda Nawawi. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Rifai, A. (2014). *Narkoba dibalik tembok penjaga*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Saleh, R. (n.d.). *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y., & Hage, J. (2010). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



